



AL-MAJAALIS : Jurnal Dirasat Islamiyah

Volume 11 Nomor 2 Mei 2024

Email Jurnal : almajalis.ejurnal@gmail.com

Website Jurnal : ejournal.stdiis.ac.id



**KESETARAAN GENDER DALAM PERCERAIAN
(Kajian Hadis tentang Gugat Cerai)**

Misbahuzzulam

Program Studi Hukum Keluarga Islam
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia
Misbahuzzulamb5@gmail.com

Umi Sumbulah

Program Studi Hukum Keluarga Islam
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia
umisumbulah@uin-malang.ac.id

Fauzan Zenrif

Program Studi Hukum Keluarga Islam
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia
zenrief1968@gmail.com

ABSTRACT

*This article explores aspects of gender equality in the context of divorce, with a study focus on the hadith that discuss divorce actions taken by women. This study aims to explore a deeper understanding of the Islamic view of divorce initiated by women and its impact on gender equality in society. By detailing the various relevant hadiths, the study analyzes the context, law, and wisdom behind the ruling. The results of this study show that women can terminate their marriage by filing a khul' (sue for divorce) before a religious court. With this, it is hoped that every married couple has the awareness to carry out their duties and treat their spouses well, so that the harmony and integrity of the household can be maintained.
Keywords: gender equality; divorce; khul'.*

ABSTRAK

Artikel ini mendalami aspek kesetaraan gender dalam konteks perceraian, dengan fokus kajian pada hadis-hadis yang membahas tindakan perceraian yang dilakukan oleh perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk menggali pemahaman lebih dalam terkait pandangan Islam mengenai perceraian yang diinisiasi oleh perempuan, serta dampaknya terhadap kesetaraan gender dalam masyarakat. Dengan merinci berbagai hadis terkait, penelitian ini menganalisis konteks, hukum dan hikmah di balik hukum tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perempuan dapat melakukan pemutusan hubungan pernikahan dengan melakukan *khulu'* (gugat cerai) di hadapan pengadilan agama. Dengan ini, diharapkan setiap pasangan suami istri memiliki kesadaran untuk menjalankan tugasnya dan memperlakukan pasangannya dengan baik, agar keharmonisan dan keutuhan rumah tangga dapat tetap terjaga.

Kata Kunci: kesetaraan gender; perceraian; *khulu'*.

A. PENDAHULUAN

Kajian tentang kesetaraan gender menjadi perbincangan hangat pada beberapa dekade ini, baik di luar negeri ataupun di dalam negeri. Artikel-artikel tentang kesetaraan gender juga mulai banyak tersebar, seperti tulisan Ivana Radacic,²³⁸ Yirmaz Ihsan,²³⁹ Allyana Invante,²⁴⁰ Dede Nurul Qomariah,²⁴¹ Evi Fatimatur Rusydiyah²⁴² dan yang lainnya. Namun artikel-artikel tersebut tidak secara spesifik membahas tentang kesetaraan gender dalam perceraian, padahal perceraian antara pasangan suami istri marak terjadi di berbagai belahan bumi, oleh karena itu, kajian tentang kesetaraan gender dalam perceraian perlu dibahas dalam artikel ini.

Dengan mengkaji tema ini, diharapkan artikel ini memiliki andil dalam menjelaskan kesempurnaan Islam dan dapat menepis anggapan yang menyatakan adanya diskriminasi gender dalam agama Islam.

²³⁸ Ivana Radacic, "Gender Equality Jurisprudence of the European Court of Human Rights," *The European Journal of International Law* 19 (2008).

²³⁹ Ihsan Yimaz, "Good Governance in Action: Pakistani Muslim Law on Human Rights and Gender-Equality," *European Journal of Economic and Political Studies* 11 (2011).

²⁴⁰ Allyana Invante, "Gender Equality Women's Involvement In Human Resource Management Practices," *Journal of Social Science Studies* 2 (2022).

²⁴¹ Dede Nurul Qomariah, "Persepsi Masyarakat Mengenai Kesetaraan Gender Dalam Keluarga," *Jurnal Cendekiawan Ilmiah PLS* 4 (2019).

²⁴² Evi Fatimatur Rusydiyah, "Pendidikan Islam dan Kesetaraan Gender," *Jurnal Pendidikan Agama Islam* 4 (2016).

Dalam Fathu al-Wahhab, Zakariya al-Anshari menyebutkan definisi perceraian atau talak, yaitu melepaskan tali pernikahan dengan lafaz talak atau cerai.²⁴³ Dengan terlepasnya tali pernikahan ini maka konsekuensinya tidak ada lagi hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tadinya merupakan suami istri. Bahkan akan timbul berbagai konsekuensi lainnya yang berkaitan dengan masa idah, harta, pengasuhan anak dan lain-lainnya. Agar tidak dianggap sepele, perceraian di Indonesia dianggap sah bila dilakukan di hadapan pengadilan. Oleh karena itu dalam pasal 117 Kompilasi Hukum Islam, perceraian didefinisikan dengan: “Ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusannya perkawinan, dengan cara sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 129,130 dan 131.”²⁴⁴

Islam sebagai agama yang mencakup seluruh sendi kehidupan, memberikan pandangan khusus terhadap bagaimana perceraian seharusnya dijalani dengan penuh keadilan dan rahmat. Artikel ini bertujuan untuk menyelami aspek-aspek kesetaraan gender yang ada dalam hukum Islam terkait perceraian, menyoroti nilai-nilai yang menekankan perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki.

B. METODE PENELITIAN

Kajian ini menggunakan pendekatan normatif. Data diambil dari kitab-kitab hadis dan syarahnya. Dengan mengkaji syarah yang disampaikan oleh para ahli hadis dan ahli fikih diharapkan maksud dari hadis-hadis yang berkaitan dengan tema dapat tersampaikan dengan baik. Analisis data menggunakan teknik deskriptif-kualitatif untuk mendeskripsikan secara jelas konsep kesetaraan gender dalam perceraian.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Teori Dan Konsep Gender

Untuk menjelaskan konsep gender, penting untuk memisahkan antara konsep seks dan gender. Seks menunjukkan perbedaan jenis kelamin yang ditentukan oleh karakteristik fisik

²⁴³ Zakariya al-Anshari, *Fathu al-Wahhab Bisyarhi Manhaji al-Thullab*, 1 ed., vol. 2 (Berut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1998), hlm. 124.

²⁴⁴ Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta, 2018), hlm. 59.

sebagai alat reproduksi. Dalam konteks ini, seks dianggap sebagai aspek yang bersifat tetap dan umum. Di sisi lain, gender mencakup perbedaan dalam peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan, yang merupakan hasil dari pembentukan sosial dan dapat mengalami perubahan seiring perkembangan waktu.

Banyak orang kerap mengacaukan antara ciri-ciri kodrati manusia (seks) yang bersifat permanen dengan ciri-ciri yang bersifat non-kodrati (gender) yang dapat berubah seiring waktu dan konstruksi sosial. Permasalahan ini telah menjadi kebiasaan dan budaya dalam masyarakat, yang akhirnya dapat menyebabkan munculnya perlakuan diskriminatif terhadap satu jenis kelamin, seperti stereotip (*penyandangan* negatif terhadap salah satu jenis kelamin), subordinasi (*penomorduan*), marginalisasi (peminggiran), beban ganda (tugas ganda), dan kekerasan (terutama terhadap kaum perempuan).²⁴⁵

Diana Farid dkk. menukil sebuah tabel yang dibuat oleh Sasongko untuk lebih memperjelas perbedaan antara seks dan gender:²⁴⁶

Gender	Seks/Jenis Kelamin
Bisa berubah	Tidak bisa berubah
Dapat dipertukarkan	Tidak dapat dipertukarkan
Tergantung musim	Berlaku sepanjang masa
Tergantung budaya masing-masing	Berlaku di mana saja
Bukan kodrat (buatan masyarakat)	Kodrat (ciptaan Tuhan)

2. Hadis Tentang Kesetaraan Gender dalam Perceraian

Hadis-hadis mengenai kesetaraan gender secara umum cukup banyak, baik yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim maupun yang lainnya. Di antara hadis-hadis tersebut adalah hadis tentang pertanggungjawaban kepemimpinan yang tertera dalam hadis berikut ini:

²⁴⁵ Diana Farid dkk., "Talak Pespektif Kesetaraan Gender: Perintah Tuhan Menerapkan Egaliter Di dalam Rumah Tangga," *Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)* 6, no. 1 (31 Maret 2023), Hlm.11, <https://doi.org/10.29313/tahkim.v6i1.10849>.

²⁴⁶ Farid dkk., hlm. 11.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. فَإِمَامٌ أَلَيْهِ عَلَى النَّاسِ رَاعٍ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ، وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ. وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ. أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.

“Dari Ibn Umar Radhiyallahu ‘Anhu, Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda: "Ketahuilah bahwa masing-masing kalian adalah pemimpin, dan masing-masing kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpin. Penguasa yang menguasai rakyat adalah pemimpin, dia akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Laki-laki adalah pemimpin anggota keluarganya, dia akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Wanita adalah pemimpin terhadap keluarga suaminya dan juga anak-anaknya, dia akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap mereka. Budak seseorang juga adalah pemimpin terhadap harta tuannya, dia akan dimintai pertanggungjawaban atasnya. Ketahuilah, masing-masing kalian adalah pemimpin, dan masing-masing akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya." (HR. al-Al-Bukhari²⁴⁷ dan Muslim²⁴⁸).

Meskipun porsi kepemimpinan laki-laki dan perempuan berbeda, namun dalam hadis ini Nabi *Shallallahu ‘Alaihi Wasallam* menyamakan mereka dalam hal beban pertanggungjawaban atas apa yang dipimpin. Sebagaimana laki-laki dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin, perempuan juga sama, dia dimintai pertanggungjawaban atas apa dia pimpin.

Demikian pula hadis tentang kewajiban mandi *janabah* pada saat menemukan celana dalam keadaan basah pada sekitar kemaluan pada saat bangun tidur, yaitu:

عن عائشة رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاماً؟ قال: يغتسل. وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولا يجد البلل؟ قال: لا غسل عليه. فقالت: أم سليم: المرأة ترى ذلك أعلمها غسل؟ قال: نعم، إنما النساء شقائق الرجال.

“Aisyah Radhiyallahu ‘Anha berkata; Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang seorang laki-laki yang menemukan ada yang basah -saat bangun tidur- sementara dia tidak ingat apakah dia telah mimpi basah atau tidak, beliau menjawab: "Dia harus mandi". Dan beliau juga ditanya tentang seorang laki-laki yang mimpi basah tetapi -saat bangun tidur- tidak mendapatkan ada yang basah, beliau menjawab:

²⁴⁷ Muhammad bin Ismail al Al-Bukhari, *Shahih Al-Al-Bukhari* (Damaskus: Dar Ibn Katsir, 2002), hlm. 618.

²⁴⁸ Muslim ibn Al-Hajjaj al-Naisaburi, *Shahih Muslim* (Riyad: Baytu Al-Afkar Ad-Dawliyah, 1998), hlm. 763.

"Dia tidak harus mandi". Kemudian Ummu Sulaim bertanya kepada beliau: Bila wanita mimpi seperti mimpi laki-laki, apakah dia juga harus mandi? Beliau menjawab: "Ya, karena wanita adalah saudara kandung laki-laki"²⁴⁹

Dalam hadis tersebut, Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* menyamakan hukum bagi laki-laki dan perempuan. Sebagaimana laki-laki wajib mandi *janabah* ketika menemukan bahwa celana yang dipakai basah di area kemaluan ketika bangun tidur meskipun dia tidak tahu apakah itu karena mimpi basah atau bukan, demikian pula perempuan, dia wajib mandi *janabah* ketika menemukan bahwa celana yang dipakai basah di area kemaluan ketika bangun tidur meskipun dia tidak tahu apakah itu karena mimpi basah atau bukan.

Selain kedua hadis di atas, masih ada lagi hadis-hadis lain yang berkaitan dengan kesetaraan gender secara umum. Adapun hadis yang secara spesifik membahas tentang kekesetaraan gender dalam perceraian biasanya disebut oleh para *fuqaha*' dan *muhaddisin* saat membahas tentang *khulu'*. Sejauh penelitian yang dilakukan pada literatur-literatur yang ada, peneliti hanya menemukan satu hadis saja, yaitu hadis tentang Tsabit ibn Qais dan istrinya, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan yang lainnya dengan redaksi yang sedikit berbeda.

a. Redaksi hadis riwayat Imam Al-Bukhari

Hadis yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab *shahih-nya* memiliki redaksi seperti berikut ini:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ امْرَأَةً تَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، تَابِتُ بْنُ قَيْسٍ، مَا أُعْتِبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقِي وَلَا دِينِي، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَتُرَدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيثَهُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اقْبَلِ الْحَدِيثَ وَطَلِّقِيهَا تَطْلِيقَةً.

"Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu 'Anhumah bahwa istrinya Sabit ibn Qais datang kepada Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam lalu berkata: Wahai Rasulullah, Sabit ini aku tidak mencela akhlak dan agamanya, tetapi aku tidak suka terjadinya kekufuran dalam Islam. Maka Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam mengatakan kepadanya: Kalau begitu maukah engkau mengembalikan kebunnya? Dia menjawab: Ya. Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam mengatakan kepada Sabit: Terimalah kebun itu, lalu ceraikan ia satu kali."²⁵⁰

²⁴⁹ Sulaiman al-Sajastani Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud* (Riyad: Dar As-Salam Li An-Nasyri Wa At-Tawzi', 1999), hlm. 44.

²⁵⁰ al Al-Bukhari, *Shahih Al-Al-Bukhari*, 1344.

Di dalam kitab yang sama, Imam Al-Bukhari juga menyebutkan beberapa redaksi yang mirip dengan redaksi di atas. Ada yang dengan tambahan kalimat *لَا أُطِيقُهُ* (saya tidak kuat bersamanya) yang diucapkan oleh istri Sabit. Ada juga yang dengan tambahan redaksi *فَرَدَّتْ عَلَيْهِ وَأَمَرَهُ فَفَارَقَهَا* (Istrinya pun mengembalikan kebun tersebut kepadanya, lalu Nabi memerintahkan Tsabit untuk menceraikannya).²⁵¹

b. Redaksi hadis riwayat Imam Ibnu Majah

Dalam *Sunan Ibnu Majah*, Imam Ibnu Majah meriwayatkan hadis ini dengan dua redaksi, seperti berikut ini:

1) Redaksi pertama

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ جَمِيلَةَ بِنْتَ سَلُولَ، أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: وَاللَّهِ مَا أَعْتَبْتُ عَلَى ثَابِتٍ فِي دِينٍ، وَلَا خُلُقٍ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ، لَا أُطِيقُهُ بَغْضًا، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَتُرِيدِينَ عَلَيْهِ حَدِيثَهُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا حَدِيثَهُ، وَلَا يَزِدَّادَ.

*“Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu ‘Anhu ma bahwasanya Jamilah bintu Salul datang kepada Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wasallam lalu berkata: Wahai Rasulullah, demi Allah, aku tidak mencela Tsabit pada agama dan akhlaknya, tetapi aku tidak suka terjadinya kekufuran dalam Islam, saya tidak bisa bersamanya karena tidak suka. Maka Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam mengatakan kepadanya: Kalau begitu maukah engkau mengembalikan kebunnya? Dia menjawab: Ya. Maka Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam memerintahkan Tsabit untuk menerima kebun tersebut darinya dan tidak meminta lebih.”*²⁵²

2) Redaksi Kedua

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: كَانَتْ حَبِيبَةُ بِنْتُ سَهْلِ تَحْتِ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ، وَكَانَ رَجُلًا دَمِيمًا، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَاللَّهِ لَوْ لَا مَخَافَةُ اللَّهِ إِذَا دَخَلَ عَلَيَّ لَبَصَقْتُ فِي وَجْهِهِ. فَقَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَتُرِيدِينَ عَلَيْهِ حَدِيثَهُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. فَرَدَّتْ عَلَيْهِ حَدِيثَهُ. قَالَ: فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

²⁵¹ al Al-Bukhari, 1345.

²⁵² Yazin ibnu Majah al-Qazwiniy, *Sunan Ibnu Majah*, 2 ed. (Riyad: Dar al-Hadhanah, 2015), 312.

“Dari ‘Amr ibn Syu‘aib, dari bapaknya, dari kakeknya, ia berkata: Habibah binti Sahl adalah istri Tsabit ibn Qais ibn Syammas, sementara Tsabit ibn Qais adalah seorang lelaki yang buruk rupa. Habibah berkata: Wahai Rasulullah, demi Allah, kalau bukan karena aku takut kepada Allah maka aku akan meludahi muka Tsabit jika dia masuk menemuiku. Maka beliau bersabda: Maukah kamu mengembalikan kebun miliknya (mahar) kepadanya?. Ia menjawab: Ya. Maka ia pun mengembalikan kebun tersebut kepada Tsabit ibn Qais. Perawi mengatakan: Maka Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam pun menceraikan keduanya.”²⁵³

Namun redaksi kedua ini riwayatnya lemah, karena salah satu perawinya adalah al-Hajjaj (Ibn Arṭa’ah), sementara dia adalah perawi yang *mudallis*.²⁵⁴

c. Redaksi Hadis Riwayat Imam Nasā’i

Ada dua redaksi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa’i di dalam kitab *Sunan-nya*, salah satunya dari ‘Amrah bintu ‘Abdurrahman dan yang lainnya dari ‘Abdullah ibn ‘Abbas. Berikut ini catatannya:

1) Redaksi Pertama

عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ حَبِيبَةَ أُمَّهَا كَانَتْ تَحْتَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ، وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ إِلَى صَلَاةِ الصُّبْحِ فَوَجَدَ حَبِيبَةَ بِنْتَ سَهْلِ عَلَى بَابِهِ فِي الْغَلَسِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا شَأْنُكَ؟ فَقَالَتْ: لَا أَنَا وَلَا ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ -لِزَوْجِهَا-. فَلَمَّا جَاءَ ثَابِتٌ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَذِهِ حَبِيبَةُ بِنْتُ سَهْلِ قَدْ ذَكَرْتُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَذْكُرَ. قَالَتْ حَبِيبَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كُلُّ مَا أَعْطَانِي عِنْدِي. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ: خُذْ مِنْهَا. فَأَخَذَ مِنْهَا وَجَلَسَتْ فِي أَهْلِهَا.

“Dari Yahya ibn Sa‘id, dari ‘Amrah bintu ‘Abdurrahman, ia menginformasikan kepadanya bahwa Habibah dulu adalah istri Tsabit ibn Shimas dan bahwa Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam keluar menuju shalat subuh, tiba-tiba ia mendapatkan ada Habibah bintu Sahl berada di depan pintu pada gelapnya pagi. Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam pun bertanya kepadanya: Ada apa denganmu?. Habibah menjawab: Saya dan Tsabit tidak mungkin bisa berkumpul. Ketika Tsabit datang, Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam berkata kepadanya: Ini Habibah, ia telah mengatakan apa yang Allah kehendaki -tentangmu-. Habibah mengatakan: Wahai Rasulullah, semua apa yang dulu dia berikan kepadaku masih utuh disisiku. maka Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam mengatakan kepada Tsabit: Ambillah

²⁵³ al-Qazwiniy, 312.

²⁵⁴ al-Qazwiniy, 312.

*darinya. Maka Tsabit pun mengambil darinya, kemudian Habibah kembali ke keluarganya.*²⁵⁵

2) Redaksi Kedua

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ امْرَأَةً ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ، أَمَا إِنِّي مَا أُعِيبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقِي وَلَا دِينِي، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَتُرِيدِينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: اقْبَلِ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقِهَا تَطْلِيقَةً.

*“Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu ‘Anhuma bahwasanya istri Tsabit ibn Qais datang kepada Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wasallam lalu berkata: Wahai Rasulullah, Sungguh Tsabit ibn Qais ini aku tidak mencela akhlak dan agamanya, tetapi aku tidak suka terjadinya kekufuran dalam Islam. Maka Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam mengatakan kepadanya: Kalau begitu maukah engkau mengembalikan kebunnya? Dia menjawab: Ya. Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam mengatakan kepada Tsabit: Terimalah kebun itu, lalu ceraikan ia satu kali.”*²⁵⁶

3. Perceraian Suami Istri Melalui *Khulu’*

Di antara tujuan pernikahan adalah untuk mendapatkan kebahagiaan, ketenangan dan kasih sayang, sebagaimana yang tertuang dalam ayat 21 dari Surat al-Rum.²⁵⁷

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

Namun di saat tujuan itu tidak bisa tercapai atau bahkan yang terjadi adalah sebaliknya, di mana kebencian kepada pasangan semakin menjadi-jadi, bahkan sampai pada

²⁵⁵ Ahmad ibn Ali al-Nasa’i, *Sunan al-Nasa’i*, vol. 2 (Riyad: Dar al-Hadharah 2, 2015), Hlm. 467.

²⁵⁶ al-Nasa’i, 2, Hlm. 467.

²⁵⁷ QS. al-Rum (30): 21.

tingkat melakukan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga), dan sudah tidak bisa dimediasi, maka jalan terbaik adalah bercerai.

Sebagai kepala rumah tangga, suami memang diberikan hak untuk menceraikan istrinya, tentunya dengan harapan perceraian itu tidak dilakukan kecuali setelah mempertimbangkannya dengan akal pikiran yang jernih, karena biasanya laki-laki lebih mengedepankan akalnya dari pada perasaannya. Namun meskipun demikian, bukan berarti tidak ada hak sama sekali bagi istri untuk berpisah (bercerai) dengan suaminya yang sudah tidak bisa hidup bersamanya. Dalam Islam, hal itu bisa dilakukan melalui apa yang disebut dengan *al-khul'*.

Secara etimologi, *al-khul'* berasal dari kata *al-khal'* yang merupakan *maṣdar* dari *khala'a – yakhlu'u*, artinya adalah melepaskan. Bisa digunakan untuk ungkapan melepaskan pakaian. Untuk membedakan antara makna yang bersifat *ḥissiy* dan *ma'nawiy*, maka para pakar menggunakan *fathāh (al-khal')* untuk yang bersifat *ḥissiy*, sedangkan *ḍammah (khulu')* digunakan untuk yang bersifat *ma'nawiy*.²⁵⁸

Adapun secara terminologi, Ibnu Hajar al-'Asqalāni mendefinisikan *al-khul'* dengan perpisahan seseorang dengan istrinya dengan cara menyerahkan suatu pemberian (yang bisa dijadikan sebagai tebusan) kepada suami.²⁵⁹ Al-Wallāwi mendefinisikannya dengan definisi yang mirip dengan definisi ini, yaitu perpisahan seseorang dengan istrinya (putusnya hubungan suami-istri) dengan syarat adanya tebusan yang diterima suami.²⁶⁰ Di Indonesia, *al-khul'* dikenal dengan nama cerai gugat, di mana seorang istri mengajukan permohonan kepada pengadilan agama untuk memutuskan hubungan pernikahannya dengan suaminya.

Pemberian hak cerai gugat dapat dianggap sebagai langkah perlindungan terhadap perempuan dalam meneguhkan hak-hak dasarnya yang penuh dengan nilai-nilai kemanusiaan. Dalam konteks hukum Islam, terdapat ajaran tentang kesetaraan dan keadilan antara laki-laki dan perempuan dalam ranah kemanusiaan. Hukum Islam, dalam kerangka struktur sosialnya,

²⁵⁸ Ibn Hajar al-'Asqalani, *Fath} al-Bari Bisyarh} Sahih al-Buhkari*, 1 ed., vol. 16 (Damaskus: Dar al-Risalah al-'Ilmiyah, 2013), hlm. 115.

²⁵⁹ al-'Asqalani, 16, hlm. 116.

²⁶⁰ *Syuruh Sunan Ibn Majah* (Oman: Bait al-Afkar al-Dauliyah, 2007), hlm. 72.

tidak mendukung pandangan bahwa laki-laki memiliki superioritas atas perempuan sebagai pasangannya.²⁶¹

Hak cerai gugat dalam perspektif gender tidak bertujuan untuk menciptakan suatu budaya baru, membentuk hubungan yang bersaing dengan laki-laki, atau menggeser peran mereka dalam usaha perempuan. Perspektif gender merupakan upaya untuk mengatur pembagian peran sosial antara laki-laki dan perempuan. Hal ini mencakup usaha untuk mengoreksi pandangan yang salah bahwa hak cerai hanya berlaku bagi laki-laki. Dalam situasi di mana seorang istri tidak mampu lagi menjalani kehidupan bersama suaminya, dia berhak untuk memperoleh hak cerai melalui proses hukum di Pengadilan Agama. Hak cerai gugat perempuan mendapat perhatian yang mendalam melalui berbagai penelitian, yang menunjukkan adanya banyak penafsiran budaya yang keliru yang menempatkan perempuan sebagai individu yang lemah di berbagai aspek kehidupan.²⁶²

a. Klasifikasi hukum *al-khul'*

Hukum *al-khul'* dapat diklasifikasikan menjadi tiga:²⁶³

1) Pertama: boleh

Al-Khul' menjadi boleh bila istri tidak suka tinggal bersama suaminya karena ia membencinya dan ia khawatir tidak bisa menunaikan hak suaminya dan tidak bisa menjalankan *hukum* Allah yang mewajibkannya untuk taat kepada suaminya. Ini sesuai dengan firman Allah

وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ.

"Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah." (Q.S: Al-Baqarah: 229).

²⁶¹ Fikri, "Fleksibilitas Hak Perempuan Dalam Cerai Gugat di Pengadilan Agama Parepare," *al-Maiyyah* 12 (2019), Hlm. 5.

²⁶² Fikri, *Fleksibilitas*, Hlm. 6.

²⁶³ Abu Malik Kamal, *Sahih Fiqh al-Sunnah*, vol. 3 (Kairo: Maktabah al-Taufiqiyah, 2003), hlm. 341–43.

Demikian pula hadits Tsabit ibn Qais yang telah disebutkan sebelumnya, di mana istrinya membencinya dan ia khawatir tidak bisa menunaikan hak suaminya bila kehidupan rumah tangga mereka dilanjutkan.

Alasan lainnya adalah karena ia sangat butuh untuk berpisah dengan suaminya dan dia tidak bisa memenuhi kebutuhannya itu kecuali dengan *al-khul'* maka dibolehkan bagi dia untuk menebus dirinya melakukan *al-khul'*

2) Kedua: Haram

Al-khul' yang hukumnya haram ada dua, yaitu:

a) Haram dari sudut pandang istri

Al-khul' yang tidak boleh dilakukan oleh istri adalah *al-khul'* yang dilakukan tanpa ada sebab apa-apa, kehidupan dia dengan suaminya baik-baik saja, tapi tiba-tiba dia meminta cerai. Ini berdasarkan firman Allah dalam surat *Al-Baqarah* ayat 229 yang telah disebutkan sebelumnya.

Demikian pula sabda *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* yang diriwayatkan oleh tauban *Radhiyallahu 'Anhuma*:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقَهَا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ؛ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ.

*“Wanita mana saja yang minta dicerai suaminya tanpa adanya masalah, maka aroma surga itu tidak dapat ia cium.”*²⁶⁴

b) Haram dari sudut pandang suami

Seperti jika suami secara terus-menerus menzalimi istrinya dan tidak memberikan hak istrinya. Hal ini berdasarkan firman Allah:

وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيَّنَةٍ.

²⁶⁴ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, 322.

"Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya". (Q.R al-Nisa' ayat 19)

3) Ketiga: Dianjurkan

Al-khul' dianjurkan apabila suami melalaikan kewajibannya kepada Allah ini menurut hanabilah.

D. KESIMPULAN

Hadis yang membahas tentang *khulu'* hanya satu yaitu hadis Tsabit ibn Qais. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Nasa'i dan Ibnu Majah dengan berbagai redaksi namun memiliki makna yang sama.

Hadis Tsabit ibn Qais tersebut menunjukkan adanya kesetaraan antara laki-laki dengan perempuan dalam hak untuk berpisah atau bercerai dengan pasangannya pada saat sudah tidak memungkinkan lagi kebersamaan mereka dipertahankan. Namun hal yang perlu digarisbawahi bahwasanya dalam *khulu'* bukanlah istri yang menceraikan suaminya. Keputusan cerai tetap ada di tangan suami, hanya saja dalam *khulu'* istri yang menginisiasi perceraian tersebut bahkan siap untuk membayar tebusan agar suaminya mau menceraikannya.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Abu Dawud, Sulaiman al-Sajastani. *Sunan Abi Dawud*. Riyad: Dar As-Salam Li An-Nasyri Wa At-Tawzi', 1999.
- Anshari, Zakariya al-. *Fathu al-Wahhab Bisyarhi Manhaji al-Thullab*. 1 ed. Vol. 2. Berut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1998.
- Asqalāni, Ibn Hajar al-'-. *Fath al-Bāri Bisyarh Šahīh al-Buhkārī*. 1 ed. Vol. 16. Damaskus: Dar al-Risalah al-'Ilmiyah, 2013.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail al. *Shahih Al-Al-Bukhari*. Damaskus: Dar Ibn Katsir, 2002.
- Al-Nasa'i, Ahmad ibn Ali. *Sunan al-Nasā'i*. Vol. 2. Riyad: Dar al-Hadharah 2, 2015.

- Farid, Diana, Muhammad Husni Abdulah Pakarti, Mohamad Hilal Nu'man, Hendriana Hendriana, dan Iffah Fathiah. "Talak Pespektif Kesetaraan Gender: Perintah Tuhan Menerapkan Egaliter Di dalam Rumah Tangga." *Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)* 6, no. 1 (31 Maret 2023): 1–18. <https://doi.org/10.29313/tahkim.v6i1.10849>.
- Fikri. "Fleksibilitas Hak Perempuan Dalam Cerai Gugat di Pengadilan Agama Parepare." *al-Maiyyah* 12 (2019).
- Invante, Allyana. "Gender Equality Women's Involvement In Human Resource Management Practices." *Journal of Social Science Studies* 2 (2022).
- Kamal, Abu Malik. *Ṣaḥīḥ Fiqh al-Sunnah*. Vol. 3. Kairo: Maktabah al-Taufiqiyah, 2003.
- Kementrian Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta, 2018.
- Naisaburi, Muslim IBN Al-Hajjaj al-. *Shahih Muslim*. Riyad: Baytu Al-Afkar Ad-Dawliyah, 1998.
- Qazwiniy, Yazin ibnu Majah al-. *Sunan Ibnu Majah*. 2 ed. Riyad: Dar al-Hadhanah, 2015.
- Qomariah, Dede Nurul. "Persepsi Masyarakat Mengenai Kesetaraan Gender Dalam Keluarga." *Jurnal Cendekiawan Ilmiah PLS* 4 (2019).
- Radacic, Ivana. "Gender Equality Jurisprudence of the European Court of Human Rights." *The European Journal of International Law* 19 (2008).
- Rusydiyah, Evi Fatimatur. "Pendidikan Islam dan Kesetaraan Gender." *Jurnal Pendidikan Agama Islam* 4 (2016).
- Syurūḥ Sunan Ibn Majah*. Oman: Bait al-Afkar al-Dauliyah, 2007.
- Yimaz, Ihsan. "Good Governance in Action: Pakistani Muslim Law on Human Rights and Gender-Equality." *European Journal of Economic and Political Studies* 11 (2011).